



Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Pesawaran

Fathin Muflih¹, Ahmad Irzal Fardiansyah², Dona Raisa Monica³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lampung

fathinmuflih354@gmail.com¹, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id², dona.raisa@fh.unila.ac.id³

Abstract

Keywords:

Restorative Justice
Assault
Prosecutor's Office

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif
Penganiayaan
Kejaksaan

This study aims to examine the resolution of assault cases through restorative justice mechanisms at the Pesawaran District Attorney's Office and analyze the factors that influence the resolution process. The method used is an empirical juridical approach, with data obtained directly from the field through interviews and the preparation of a questionnaire for the Pesawaran District Attorney's Office. The results of the study indicate that the resolution of assault cases using a restorative justice approach is implemented through several stages, starting with a peace offer from the Public Prosecutor to the victim and suspect. Factors supporting the implementation of restorative justice include legal factors (statutory regulations), law enforcement factors, and community factors. Meanwhile, obstacles encountered in its implementation are limited access to the perpetrator's residence, which is located quite far from the Pesawaran District Attorney's Office.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian perkara penganiayaan melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pesawaran serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi proses penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan penyusunan daftar pertanyaan kepada pihak Kejaksaan Negeri Pesawaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan dengan pendekatan *restorative justice* dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yang dimulai dengan tawaran perdamaian dari Penuntut Umum kepada korban dan tersangka. Adapun faktor yang mendukung penerapan *restorative justice* meliputi faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor aparat penegak hukum, serta faktor masyarakat. Sementara itu, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya adalah keterbatasan akses menuju tempat tinggal pelaku yang lokasinya cukup jauh dari kantor Kejaksaan Negeri Pesawaran.

Corresponding Author:

Fathin Muflih
Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Email: fathinmuflih354@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di era globalisasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Berbagai bentuk kejahatan tidak hanya muncul karena motif kriminal murni, melainkan juga dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis pelaku. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang mengancam pelakunya dengan pidana penjara. Dalam praktiknya, penganiayaan kerap berawal dari persoalan sepele, namun berujung pada

proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pendekatan retributif.

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku secara sewenang-wenang dengan maksud untuk menyakiti atau menindas orang lain (Febrian, 2023). Tindakan ini pada dasarnya bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban, serta tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena tidak termasuk dalam alasan pembeda suatu perbuatan pidana (Maswita et al., 2022). Tindak pidana penganiayaan pada umumnya mengandung beberapa unsur pokok, yaitu adanya unsur kesengajaan, adanya perbuatan yang dilakukan, serta adanya akibat yang dituju. Akibat tersebut berupa timbulnya rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh korban. Secara objektif, unsur penganiayaan juga mencakup perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dapat menyangkut benda, baik sebagian maupun seluruhnya, milik orang lain.

Tindak pidana penganiayaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan berat, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, serta penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu (Karina, 2023). Terjadinya tindak pidana penganiayaan umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan modus tertentu. Faktor-faktor penyebab tersebut antara lain faktor keagamaan, kondisi jiwa atau mental, ekonomi, kesempatan, tingkat pendidikan, serta pengaruh lingkungan sekitar. Sebagaimana dalam sebuah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran, pelaku bernama Herawati binti Abu Umar melakukan tindak penganiayaan terkait permasalahan utang. Herawati diketahui meminjam sejumlah uang dari PT. Esta Dana Ventura untuk modal usaha berjualan nasi uduk dengan sistem pembayaran angsuran mingguan sebesar Rp127.000,- dan masih menyisakan tunggakan sebesar Rp843.000,-. Pada hari Senin, 22 November 2021, sekitar pukul 12.30 WIB, di rumahnya yang berlokasi di Dusun Komplek PLN, Desa Gedung Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pelaku didatangi oleh dua orang saksi, yakni Nita Armala Sari binti Sukamto dan Tiwi Pratiwi binti Mislan, yang merupakan karyawan PT. Esta Dana Ventura.

Seiring dengan pergeseran paradigma penegakan hukum, muncul gagasan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* mengedepankan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban moral pelaku, serta rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat (Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, 2024). Konsep ini diadopsi secara formal melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu, sepanjang terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, misalnya adanya kesepakatan damai, ancaman pidana di bawah lima tahun, serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif telah mulai diterapkan di Indonesia, meskipun pada prinsipnya hanya terbatas pada perkara pidana anak dan tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* juga dijumpai pada perkara di luar ketentuan tersebut, seperti misalnya kasus penganiayaan yang baru-baru ini diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran. Upaya tersebut menunjukkan adanya terobosan yang patut diapresiasi, mengingat masih banyak aparat penegak hukum yang cenderung berpandangan retributif dalam menangani perkara pidana (Irawan et al., 2024).

Hakikat keberadaan hukum adalah memberikan perlindungan serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh. Saat ini, mulai dikembangkan suatu metode alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi, yaitu *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan model pendekatan baru dalam penanganan perkara pidana. Namun demikian, penerapan model ini masih menimbulkan banyak perdebatan, terutama terkait dengan ruang lingkup dan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut (Salsabila & Wahyudi, 2022).

Restorative justice merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Konsep ini menekankan pada pemulihan kondisi seperti semula, bukan pada pembalasan terhadap pelaku. Penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif didasarkan pada sejumlah asas, yaitu asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, ultimum remedium (pidana sebagai upaya terakhir), serta prinsip penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan (Warzuk et al., 2024). Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan juga telah memenuhi syarat-syarat yang telah di atur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

- a) Tersangka baru melakukan pertama kali tindak pidana.
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara.
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat

- e) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- f) Bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Nomor: Print-48/L.8.21/Eoh.2/04/2022, pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Namun demikian, perkara tersebut dihentikan penuntutannya karena pelaku memenuhi syarat penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka (1) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 jo. Surat Edaran No. 01/EP/EJP/02/2022. Penghentian penuntutan ini bertujuan agar penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* dapat selaras dengan asas keadilan dan kemanfaatan, baik bagi pelaku maupun korban. Oleh karena itu, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai alasan penerapan konsep *restorative justice* pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pesawaran Nomor: Print-48/L.8.21/Eoh.2/04/2022.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan bermanfaat. Misalnya, penelitian Nugroho (2021) menegaskan bahwa *restorative justice* mampu mengurangi beban perkara di pengadilan serta meningkatkan kepuasan korban karena proses penyelesaian lebih menekankan pada dialog dan pemulihan. Penelitian Sari (2022) juga menemukan bahwa *restorative justice* relevan diterapkan pada tindak pidana ringan seperti penganiayaan, pencurian kecil, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena lebih berorientasi pada perdamaian. Namun, sejumlah penelitian tersebut umumnya masih bersifat konseptual dan kurang memberikan gambaran empiris mengenai penerapan *restorative justice* pada kasus konkret, khususnya dalam perkara penganiayaan yang ditangani oleh kejaksaan di daerah.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut. Selama ini, sebagian besar studi hanya menyoroti *restorative justice* dalam perkara anak atau delik aduan, sementara penerapannya terhadap tindak pidana penganiayaan masih jarang dikaji secara mendalam. Padahal, kasus penganiayaan memiliki karakteristik unik karena seringkali terjadi akibat dorongan emosional sesaat dan melibatkan relasi personal antara pelaku dan korban. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang lebih spesifik dan berbasis pada kasus nyata untuk memahami bagaimana *restorative justice* diimplementasikan, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta sejauh mana efektivitasnya dibandingkan pendekatan retributif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pesawaran, khususnya dalam perkara Nomor: Print-48/L.8.21/Eoh.2/04/2022. Kasus ini menarik karena melibatkan faktor ekonomi dan psikologis sebagai latar belakang terjadinya penganiayaan, serta memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum di tingkat daerah berinisiatif menerapkan kebijakan restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang praktik *restorative justice* di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi implementatif bagi kejaksaan dalam menangani perkara serupa.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis penyelesaian perkara penganiayaan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pesawaran; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara penganiayaan melalui *restorative justice*. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan keadilan restoratif secara konsisten, proporsional, dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Pesawaran. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian perkara penganiayaan melalui *restorative justice*. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam penyelesaian perkara, baik jaksa, pelaku, maupun korban. Selain itu, penulis juga memperhatikan perilaku, gejala hukum, serta peristiwa hukum yang terjadi di lapangan terkait penerapan *restorative justice* (Abdul Kadir Muhammad, 2004).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Pesawaran serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelesaian perkara penganiayaan melalui *restorative justice*. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan (KUHP, Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Surat Edaran Jaksa Agung), literatur, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pihak-pihak terkait untuk menggali informasi mengenai pertimbangan penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan. Observasi dilakukan dengan mengamati praktik pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pesawaran. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berkas perkara, surat ketetapan penghentian penuntutan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2012). Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai mekanisme serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pesawaran

Restorative justice kini dipandang sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana karena memungkinkan penyelesaian perkara tanpa melalui proses litigasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak korban maupun pelaku sehingga tercipta keseimbangan dan rasa keadilan dalam masyarakat (CSA Teddy Lesmana, 2019). Kehadiran konsep *restorative justice* juga dianggap mampu menjadi solusi atas persoalan kelebihan kapasitas (*overcapacity*) narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Melalui penerapan pendekatan ini, penggunaan pidana penjara sebagai sanksi utama dapat diminimalisasi, sehingga pelaku tindak pidana tidak selalu harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Saat ini, implementasi *restorative justice* telah diformulasikan dalam berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional (Mufidah et al., 2022).

Secara prinsip, *restorative justice* adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat guna mewujudkan keadilan yang menyeluruh (Karjono et al., 2024). Tujuan utamanya adalah memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana dengan memberdayakan semua pihak terkait, termasuk keluarga, agar dapat memperbaiki perbuatan melawan hukum, meningkatkan kesadaran, sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi pelaku (Mashuril Anwar et al., 2025).

Menurut Hifni, gagasan dasar *restorative justice* sederhana. Selama ini, pemenuhan keadilan selalu dipahami melalui pembalasan setimpal kepada pelaku, misalnya dengan hukuman penjara. Namun, dalam pendekatan baru ini, keadilan diwujudkan melalui dukungan moral dan material kepada korban, disertai kewajiban pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan bantuan keluarga serta masyarakat apabila diperlukan (Wawancara dengan Hifni selaku kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran). Dalam praktiknya, konsep *restorative justice* diwujudkan melalui pertemuan antara pelaku dan korban dengan difasilitasi seorang mediator. Pada forum ini, pelaku diberi kesempatan untuk menjelaskan secara terbuka tindakan yang telah dilakukannya, sementara korban dapat menyampaikan dampak yang dirasakan. Dengan cara tersebut, diharapkan tercapai pemahaman bersama yang dapat menjadi dasar untuk pemulihan (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Restorative justice dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir, serta proses yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, kehadiran pendekatan ini di Indonesia sangat penting, tidak hanya untuk mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, tetapi juga untuk menekan beban anggaran negara. Selain itu, *restorative justice* berorientasi pada korban. Meski demikian, penerapannya tidak semata-mata bergantung pada persetujuan korban, melainkan harus melalui tahapan tertentu dan mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung. Pendapat masyarakat sekitar juga menjadi pertimbangan penting, sebab hal itu dapat menggambarkan kehidupan sehari-hari pelaku yang kemudian dijadikan bahan evaluasi oleh jaksa dalam memutuskan apakah suatu kasus layak diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* (Jaka Prima, 2024).


Penghentian penuntutan melalui mekanisme *restorative justice* dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek penting, di antaranya kepentingan korban, perlindungan terhadap kepentingan hukum lain, pencegahan stigma negatif, penghindaran sikap balas dendam, pemeliharaan keharmonisan masyarakat, serta kesesuaian dengan norma kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum (Ainul Azizah et al., 2023). Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menentukan apakah suatu berkas perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau dapat dihentikan penuntutannya. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yakni:

- 1) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Latar belakang terjadinya tindak pidana.

- 3) Tingkat ketercelaan dari perbuatan pelaku.
- 4) Kerugian maupun akibat yang ditimbulkan.
- 5) Analisis cost and benefit dalam penanganan perkara.
- 6) Upaya pemulihan pada keadaan semula.
- 7) Adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia pada dasarnya merupakan implementasi dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Negeri Pesawaran sebagai salah satu institusi penegak hukum di daerah telah menjadikan peraturan ini sebagai dasar yuridis dalam menghentikan penuntutan terhadap perkara penganiayaan yang memenuhi persyaratan substantif maupun prosedural (wawancara dengan Arie Apriyansyah selaku Kepala Seksi Orang Daan Hartaa Benda Kejaksaan Tinggi Lampung). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kasus penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Proses penyelesaian dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 1. Proses Penyelesaian Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*



Penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan merupakan bentuk respons terhadap pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia, dari orientasi retributif yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, menuju orientasi restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan bagi korban (Nahor, 2025). Paradigma baru ini lahir dari kesadaran bahwa pemidanaan semata tidak selalu mampu menyelesaikan akar permasalahan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kerugian dan penderitaan korban, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku. Pemulihan tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian antara pelaku dan korban, kerja sosial, hingga kesepakatan damai yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai saksi, melainkan sebagai subjek utama yang hak-haknya perlu dipulihkan secara nyata (Herman et al., 2022).


Penerapan keadilan restoratif di Indonesia secara normatif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memuat tata cara perdamaian yang terbagi dalam dua tahap, yakni upaya perdamaian dan proses perdamaian. Pada tahap upaya perdamaian, Penuntut Umum menawarkan perdamaian kepada korban dan tersangka tanpa adanya tekanan atau paksaan. Upaya ini dilakukan pada tahap penuntutan, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti keluarga atau tokoh masyarakat. Apabila perdamaian tercapai, Penuntut Umum membuat laporan yang diteruskan secara berjenjang kepada pimpinan kejaksaan. Namun jika perdamaian gagal, maka perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan. Sementara itu, proses perdamaian dilakukan secara sukarela melalui musyawarah mufakat dengan Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang bersifat netral. Proses ini dilaksanakan di kantor kejaksaan atau tempat lain yang disepakati, dengan batas waktu paling lama empat belas hari sejak tahap penyerahan tersangka dan barang bukti. Jika perdamaian tercapai, maka dibuat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh korban, pelaku, saksi, dan diketahui oleh Penuntut Umum.

Penerapan konsep ini dapat dilihat dari kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran. Perkara tersebut bermula ketika pelaku, Herawati Binti Abu Umar, melakukan penganiayaan terhadap karyawan PT. Esta Dana Ventura, Nita Armala Sari, setelah terjadi perselisihan terkait tunggakan angsuran pinjaman. Peristiwa berawal ketika korban menagih hutang dengan nada kasar yang kemudian memicu emosi pelaku hingga terjadi dorong-mendorong dan pelemparan sandal, yang menyebabkan luka lebam pada mata korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana dua tahun delapan bulan. Namun dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana dilakukan karena emosi sesaat, dampak kerugian relatif ringan, serta adanya perdamaian antara korban dan pelaku, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran memutuskan untuk menghentikan penuntutan melalui mekanisme *restorative justice* (Wawancara dengan Hifni selaku kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran).

Proses perdamaian difasilitasi oleh Penuntut Umum yang bertindak sebagai mediator netral. Pertemuan dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, serta pihak terkait, hingga akhirnya tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kesepakatan ini menjadi dasar penghentian penuntutan sehingga perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan. Menurut Hifni, penyelesaian melalui *restorative justice* dalam kasus ini layak dilakukan karena memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai peraturan yang berlaku. Lebih jauh, penyelesaian melalui jalur restoratif dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Wawancara dengan Hifni selaku kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran).

Penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, korban, dan pelaku, dengan tujuan mewujudkan keadilan yang seimbang bagi seluruh pihak. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta kondisi yang menyerupai keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Menurut penulis, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara memberikan rasa keadilan yang lebih nyata bagi masyarakat, karena hukum tidak semata-mata berakhir pada pemidanaan pelaku, melainkan juga mengedepankan pemulihan hubungan sosial serta perbaikan kondisi yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian, *restorative justice* menempatkan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum, sehingga lebih menekankan pada pemulihan dibandingkan pembalasan.

Gambar 2. Proses Penyelesaian Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*



Penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis. Pertama, jaksa menerima dan meneliti berkas perkara dari penyidik Polres Pesawaran. Setelah melalui pemeriksaan, jaksa menilai bahwa perkara tersebut layak diarahkan ke penyelesaian berbasis keadilan restoratif dengan mempertimbangkan ancaman pidana yang tidak melebihi lima tahun, status pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, serta kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan. Kedua, dilaksanakan proses mediasi penal yang mempertemukan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, dan penyidik. Dalam forum ini dilakukan dialog terbuka yang memberikan kesempatan pelaku untuk menyampaikan permintaan maaf, sementara korban dapat mengutarakan perasaan maupun tuntutan. Jika kesepakatan tercapai, maka dibuat berita acara perdamaian yang ditandatangani bersama. Ketiga, dilakukan pemulihan kerugian, baik melalui pemberian ganti rugi secara sukarela oleh pelaku maupun melalui pendekatan kekeluargaan yang memulihkan hubungan sosial. Keempat, berdasarkan kesepakatan damai tersebut, jaksa menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), sehingga perkara tidak berlanjut ke pengadilan. Terakhir, Kejaksaan Negeri Pesawaran melaksanakan pengawasan pasca-perdamaian dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa, untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta menjaga keberlanjutan perdamaian yang telah tercapai.

Analisis terhadap penyelesaian perkara penganiayaan melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pesawaran menunjukkan bahwa praktik ini merupakan inovasi hukum yang menekankan pada pemulihan dibandingkan pembalasan. Landasan hukumnya berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila terpenuhi syarat tertentu, seperti ancaman pidana di bawah lima tahun, kerugian yang ditimbulkan tidak signifikan, adanya kesepakatan damai, serta pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Prosesnya dimulai dari pemeriksaan awal dan verifikasi syarat formil maupun materil, dilanjutkan dengan mediasi penal yang mempertemukan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Forum mediasi ini menjadi ruang dialogis di mana pelaku mengakui kesalahannya, menyampaikan penyesalan, serta memberikan kompensasi, sementara korban dapat mengekspresikan penderitaan sekaligus menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil.

Manfaat dari mekanisme ini tampak nyata. Bagi korban, *restorative justice* memberikan posisi yang lebih sentral dan menjamin keadilan substantif melalui partisipasi langsung dalam menentukan pemulihan. Bagi pelaku, mekanisme ini mendorong pertanggungjawaban moral dan sosial yang nyata tanpa harus menanggung stigma sosial maupun konsekuensi jangka panjang dari pemidanaan. Sedangkan bagi masyarakat, keterlibatan tokoh lokal dalam proses perdamaian memperkuat rekonsiliasi, memulihkan harmoni sosial, dan mencegah konflik berlanjut. Dengan demikian, pendekatan ini menegaskan fungsi hukum sebagai sarana pemulihan (*law as a tool of restoration*), bukan sekadar sarana pembalasan (*law as a tool of retribution*).

Meski demikian, penerapannya tidak terlepas dari tantangan. Tidak semua perkara penganiayaan dapat diselesaikan dengan pendekatan ini, khususnya jika melibatkan luka berat, kerugian yang besar, atau jika korban menolak berdamai. Risiko penyalahgunaan oleh pelaku untuk menghindari sanksi juga menjadi perhatian. Oleh sebab itu, Kejaksaan Negeri Pesawaran menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil secara ketat sebelum menghentikan penuntutan. Secara keseluruhan, praktik *restorative justice* dalam perkara penganiayaan di Pesawaran merepresentasikan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Mekanisme ini dapat dijadikan model penyelesaian perkara di daerah lain, sepanjang tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Herawati Binti Abu Umar terhadap saksi Nita Armala Sari di Kabupaten Pesawaran merupakan contoh konkret bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia mulai mengadopsi pendekatan *restorative justice*. Pada kasus ini, pelaku dikenakan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan. Namun, Kejaksaan Negeri Pesawaran memutuskan untuk menghentikan penuntutan melalui mekanisme *restorative justice* dengan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Penerapan *restorative justice* pada kasus ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, tindak pidana yang dilakukan pelaku termasuk kategori penganiayaan ringan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun. Kedua, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ketiga, telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Keempat, kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan, dan korban sendiri tidak menolak penyelesaian secara damai. Pertimbangan-pertimbangan ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* telah sesuai dengan asas proporsionalitas, keadilan, dan kepentingan umum.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pesawaran

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti semula serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hak korban dan kepentingan pelaku tanpa berorientasi pada pembalasan, merupakan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Mekanisme tersebut juga perlu dijadikan landasan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan menjadi bagian penting dari agenda pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia (Ropei, 2022). *Restorative justice* menitikberatkan perhatiannya pada proses pemulihan dan perdamaian antara korban, pelaku, serta masyarakat (Mutaqin & Ritonga, 2024). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, mekanisme rekonsiliasi yang ditempuh dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait, meliputi korban, keluarga korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini berbeda dengan mekanisme peradilan konvensional yang cenderung hanya melibatkan aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa bersama pelaku dan penasihat hukumnya. Dengan demikian, keadilan restoratif menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif karena membuka ruang partisipasi bagi seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana (Felisiano & Paripurna, 2023).

Menurut Hifni, dialog antara pelaku dan korban merupakan fondasi sekaligus unsur paling penting dalam penerapan keadilan restoratif. Melalui dialog langsung, korban memperoleh ruang untuk mengungkapkan perasaan, menyampaikan penderitaan yang dialami, serta mengemukakan harapan atas pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dari penyelesaian perkara pidana. Pada saat yang sama, dialog tersebut diharapkan mampu menggugah kesadaran pelaku untuk melakukan introspeksi, mengakui kesalahannya, dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dalam proses ini juga berperan penting untuk mewujudkan kesepakatan yang dicapai serta mengawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, keadilan restoratif pada dasarnya dapat dipahami sebagai penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal (Wawancara dengan Hifni selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran).

Penyelesaian perkara penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice* tidak serta merta dilakukan oleh jaksa tanpa pertimbangan yang matang. Jaksa turut melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan respon publik terhadap keputusan penyelesaian perkara di luar pengadilan, mengingat konsekuensinya pelaku tidak dipidana dan langsung kembali ke tengah masyarakat. Sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, terdapat pengecualian bagi perkara tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, seperti tindak pidana terhadap keamanan negara, narkoba, lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Herawati secara normatif dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* karena memenuhi syarat, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana di bawah lima tahun, serta kerugian yang ditimbulkan relatif kecil (wawancara dengan Arie Apriyansyah selaku Kepala Seksi Orang Daan Hartaa Benda Kejaksaan Tinggi Lampung).

Dalam praktiknya, keberhasilan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, faktor hukum, yaitu keberadaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar legalitas penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Meski demikian, aturan ini masih bersifat rigid karena membatasi ruang lingkup hanya pada pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga menutup kesempatan bagi residivis meskipun tindakannya ringan (D.S. Dewi & Fatahillah A. Syukur, 2011). Kedua, faktor penegak hukum, dalam hal ini jaksa, yang berperan sentral sebagai fasilitator perdamaian. Keberhasilan proses sangat ditentukan oleh kemampuan jaksa dalam memahami prinsip *restorative justice*, mengelola dialog, serta menjembatani kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Sayangnya, keterbatasan jumlah jaksa yang terlatih dan beban kerja tinggi kerap menjadi hambatan signifikan.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang mendukung proses perdamaian. Keterbatasan fasilitas, termasuk akses menuju lokasi pelaku atau korban, dapat menghambat kelancaran proses dialog restoratif. Keempat, faktor masyarakat yang meliputi kesadaran hukum dan penerimaan sosial terhadap mekanisme *restorative justice*. Dalam kasus Herawati, respon masyarakat yang positif, karena pelaku dikenal berperilaku baik, menjadi faktor pendukung keberhasilan penyelesaian perkara. Kelima, faktor kebudayaan, di mana norma sosial dan nilai budaya tertentu sering kali masih mengedepankan paradigma balas dendam atau menuntut hukuman berat bagi pelaku. Hambatan ini dapat diatasi melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, serta pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin adat untuk memperkuat legitimasi penyelesaian secara restorative (wawancara dengan Arie Apriyansyah selaku Kepala Seksi Orang Daan Hartaa Benda Kejaksaan Tinggi Lampung).

Dengan demikian, meskipun *restorative justice* memiliki potensi besar dalam memulihkan hubungan sosial dan menciptakan keseimbangan keadilan antara korban, pelaku, dan masyarakat, penerapannya dalam perkara penganiayaan tetap menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dukungan sarana-prasarana, serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat agar *restorative justice* dapat diimplementasikan lebih efektif, proporsional, dan sejalan dengan prinsip keadilan substantif.

Penyelesaian perkara penganiayaan melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pesawaran dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat menjadi pendukung maupun penghambat. Dari sisi faktor pendukung, keberadaan dasar hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan legitimasi yuridis bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara tertentu berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, faktor aparat penegak hukum juga berperan penting, di mana jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai mediator yang profesional dalam memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Faktor lain yang mendukung ialah penerimaan positif masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui perdamaian, karena sejalan dengan budaya musyawarah dan mufakat yang masih dijunjung tinggi di Pesawaran. Dukungan masyarakat ini menjadi modal sosial yang memperkuat legitimasi *restorative justice*.

Namun demikian, terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam penerapan mekanisme ini. Dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas mediasi menjadi kendala karena pertemuan antara pelaku dan korban kerap dilakukan di ruang yang sederhana, bahkan sulit diakses apabila lokasi tempat tinggal pelaku berada jauh dari pusat kota. Faktor aparat penegak hukum juga menghadapi tantangan, karena tidak semua jaksa memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama terhadap paradigma *restorative justice*; sebagian masih berpandangan retributif dengan menekankan pemidanaan. Selain itu, faktor masyarakat juga berpotensi menjadi penghambat apabila korban atau keluarganya menolak upaya perdamaian dan lebih memilih pelaku dihukum. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang *restorative justice* belum merata.

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (Soekanto, 2002), kelima faktor penentu, yaitu hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan *restorative justice*. Faktor hukum memberikan kerangka normatif, faktor aparat menentukan kualitas proses mediasi, faktor sarana menjamin kelancaran teknis, faktor masyarakat menjadi

penentu penerimaan sosial, dan faktor kebudayaan memperkuat nilai lokal musyawarah sebagai landasan moral. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian perkara penganiayaan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pesawaran tidak hanya bergantung pada adanya dasar hukum, tetapi juga pada keterpaduan faktor internal dan eksternal yang mendukung.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Pesawaran membawa sejumlah manfaat sekaligus tantangan. Dari sisi manfaat, pendekatan ini mampu mengurangi beban perkara di pengadilan sehingga lebih efisien dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Selain itu, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani pidana penjara yang berpotensi merusak masa depannya. Di sisi lain, korban juga mendapatkan kepuasan karena adanya pemulihan yang lebih cepat, nyata, dan langsung sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun demikian, penerapan *restorative justice* tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tidak semua perkara penganiayaan layak diselesaikan secara restoratif, terutama jika menimbulkan luka berat atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Risiko penyalahgunaan oleh pelaku untuk menghindari hukuman penjara juga tidak dapat diabaikan. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan aparat penegak hukum mengenai ruang lingkup serta batasan penerapan keadilan restoratif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik di lapangan.

Secara normatif, penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini menjadi legitimasi bagi kejaksaan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan yang lebih humanis. Namun, secara empiris, efektivitas penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada keterlibatan dan sinergi seluruh pihak, baik aparat penegak hukum, korban, pelaku, maupun masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif yang kaku, tetapi juga sebagai *living law* yang tumbuh, berkembang, dan hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* dapat dipandang sebagai wujud hukum progresif yang menekankan keadilan substantif dan pemulihan relasi sosial, dibanding sekadar menegakkan keadilan formal melalui proses peradilan yang retributif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pesawaran dilakukan secara bertahap sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Proses dimulai dengan penawaran perdamaian oleh Penuntut Umum kepada korban dan tersangka pada tahap penuntutan (tahap dua) tanpa adanya tekanan atau paksaan, serta melibatkan tokoh masyarakat. Apabila tercapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan laporan kepada pimpinan berjenjang hingga Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya, jaksa bertindak sebagai fasilitator dalam musyawarah yang dilaksanakan secara sukarela, berdasarkan prinsip mufakat, dan tetap berlandaskan nilai keadilan. Melalui mekanisme ini, korban dan tersangka dapat berdamai sehingga perkara diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor hukum berupa kepastian peraturan perundang-undangan sebagai landasan normatif. Kedua, faktor aparat penegak hukum, khususnya jaksa, yang dituntut memiliki integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap prinsip keadilan restoratif. Ketiga, faktor sarana dan prasarana, meliputi ketersediaan SDM terlatih, fasilitas pendukung, dan dukungan anggaran. Keempat, faktor masyarakat, yang dapat mendukung terciptanya perdamaian atau sebaliknya menghambat apabila masih dipengaruhi budaya balas dendam. Kelima, faktor kebudayaan, yang mencerminkan nilai, norma, dan kearifan lokal, turut menentukan penerimaan masyarakat terhadap konsep ini. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bergantung pada keselarasan antara faktor hukum, aparat, sarana-prasarana, masyarakat, dan kebudayaan, sehingga dapat terwujud perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Penerapan *restorative justice* hendaknya menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana, tidak hanya terbatas pada tindak pidana ringan tetapi juga pada tindak pidana lain yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini penting untuk mengurangi persoalan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan serta mendorong terciptanya keadilan yang lebih substansial. Di sisi lain, pemerintah perlu membentuk dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai *restorative justice*, agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan cakupan yang lebih luas. Selain itu, upaya sosialisasi secara masif kepada masyarakat menjadi sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat memahami prinsip, tujuan, serta mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan ini. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung

keberhasilan penerapan *restorative justice*, sehingga mekanisme tersebut benar-benar dapat diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Ainul Azizah, I Gede Widhianan Suarda, & Mardiyono Mardiyono. (2023). Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 243–264. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1643>
- CSA Teddy Lesmana. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1>
- D.S. Dewi, & Fatahillah A. Syukur. (2011). *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indi Publishing.
- Febrian, R. (2023). Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Abnormal Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 1(2), 105–116. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v1i2.240>
- Felisiano, I., & Paripurna, A. (2023). Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 135–145. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.986>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Guasman Tatawu, & Dian Fris Nalle. (2022). Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2).
- Irawan, A., Ternando, A., & Kurniawan, R. (2024). Optimalisasi Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polda Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 201. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.783>
- Jaka Prima. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 40–45. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.702>
- Karina, I. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 189–199. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2534>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1035–1050. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Mashuril Anwar, Besti Lilyana, & Dinda Anna Zatika. (2025). The Probability of Implementing Restorative Justice in Business Dispute Resolution. *Journal of Law and Economics*, 4(1), 10–23.
- Maswita, M., Pulungan, M. S., & Purba, I. G. (2022). Tinjauan yuridis tentang penganiayaan akibat rasa sakit hati (Kajian Kepada Putusan nomor : 2142/Pid.B/2021/PN Medan). *Jurnal Normatif*, 2(2), 190–196. <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.228>
- Mufidah, M., Maulana, R., & Ahmad, L. F. (2022). Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1623>
- Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Mutaqin, I., & Ritonga, R. (2024). Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polsek Cicalengka Kabupaten Bandung. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.2685>
- Nahor, T. B. (2025). Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 141–147. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1621>
- Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 40–83. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>
- Salsabila, S., & Wahyudi, S. T. (2022). Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 61–70. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>

Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Warzuk, Dadang Suprijatna, & Muhammad Aminullah. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3512–3536.